



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 17 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, atas usul dan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Pansus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;
- c. Bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Surat Usulan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Paser Nomor 01/DPRD/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Permohonan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 18/F.PKB/IV/A.1/IX/2021, tanggal 6 September 2021 Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 015/Fraksi PD/Paser/IX/2021, tanggal 2 September 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 007/FPG/R/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD;
 5. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor :002/F-PDIP/DPRD/IX/2021, tanggal 6 September 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD;
 6. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor: 005/FNP/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD;
 7. Surat Fraksi Partai Indonesia Raya Nomor: 030/F-IRS/PASER/IX/2021, tanggal 2 September 2021, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD;
 8. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 6 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dengan personalia sebagai berikut:

| NO | NAMA | ASAL FRAKSI |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Eva Sanjaya | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa |
| 2. | M. Ramlie S. Bakti | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa |
| 3. | H. Hendrawan Putra, S.T. | Fraksi Partai Demokrat |
| 4. | Arlina, S.Hut | Fraksi Partai Demokrat |
| 5. | Abdul Azis, S.H | Fraksi Partai Golongan Karya |
| 6. | Supian | Fraksi Partai Golongan Karya |
| 7. | Muhammad Saleh, S.T. | Fraksi Partai PDI-P |
| 8. | Aspiana | Fraksi Partai Nasional Demokrat |
| 9. | Fathur Rahman, S.T. | Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera |

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 6 September 2021

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

drh. BOY SUSANTO, M.P.
NIP. 19620729 198903 1 013